BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR : 18 /BPBD/TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA BANJIR, ANGIN PUTING BELIUNG DAN TANAH LONGSOR DI WILAYAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BENGKAYANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan prakiraan cuaca dari Badan Meteorologi dan Geofisika untuk wilayah Kabupaten Bengkayang mengalami musim penghujan dengan curah hujan rata-rata diatas normal disertai angin kencang dan badai petir sehingga dapat mengakibatkan genangan air, pohon tumbang dan tanah longsor;

b. bahwa untuk Kabupaten Bengkayang telah memasuki musim penghujan yang disertai angin kencang dan badai petir sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan telah terjadi bencana banjir, angin puting beliung dan tanah longsor di beberapa Kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkayang, Kecamatan Sungai Betung, Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Teriak, Kecamatan Ledo dan Kecamatan Monterado yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur dan menimbulkan korban sehingga perlu penanganan cepat, tepat dan terpadu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Dipindai dengan CamScanner

Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 20022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2018 Nomor 33)

Dipindai dengan CamScanner

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 7);
14. Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Dipindai dengan CamScanner

Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 77);.

15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 12);
16. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Status Tanggap Darurat Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor di Wilayah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2024.

KEDUA : Status Tanggap Darurat Bencana Bencana Banjir, Angin Puting Beliung dan Tanah Longsor sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberlakukan selama 30 (Tiga puluh) hari kalender, terhitung mulai tanggal 5 Januari 2024 sampai dengan 3 Februari 2024.

KETIGA : Segala biaya yang keluar akibat ditetapkan Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Dana Siap Pakai Badan Nasional Penanggulangan Bencana Repbulik Indonesia serta Anggaran lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal, 1 Januari 2024

BUPATI BENGKAYANG,

SEBASTIANUS DARWIS

TEMBUSAN :
1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Inspektur Kabupaten Bengkayang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
6. Kepala Badan Pengelolala Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bengkayang;
7. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Bengkayang;
8. Camat Se-Kabupaten Bengkayang;
9. Kepala Desa Se-Kabupaten Bengkayang.

Dipindai dengan CamScanner